



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0037 Tahun 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Cuti Besar Kepala Bagian Program Pelaporan dan Keuangan Nomor e-0189/KG.11.03 tanggal 25 April 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor e-0005/KG.11.00 tanggal 8 Mei 2024 maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 12 Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 84/SE/2019 tentang Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Langsung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU ...

KESATU : Diktum KESATU pada Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut :

Nama : H. Rohmad, S.AP., M.Si.
 NIP/NRK : 197211211994031006/ 118197
 Pangkat/Gol : Pembina/ IVa
 Jabatan : Plh. Kepala Bagian PP dan Keuangan Setko
 Adm Jakarta Timur

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Melakukan Verifikasi SPP
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan yang dikelola oleh SKPD;
- f. Melaksanakan akuntansi SKPD;
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024 s.d. 5 Juli 2024. Bahwa setelah masa berlaku Keputusan ini selesai, maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan kembali pada Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 12 Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
 pada tanggal 20 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD Prov. DKI Jakarta
3. Inspektur Pembantu Kota Adm. Jakarta Timur
4. Kepala Suban Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Adm. Jakarta Timur